



**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KOSNTITUSI
TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
TERKAIT PERJANJIAN INTERNASIONAL (Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018)**

Skripsi



Oleh :

Abdurrahman Ibrahim

21801021020

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024



**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KOSNTITUSI
TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
TERKAIT PERJANJIAN INTERNASIONAL (Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Abdurrahman Ibrahim

21801021020

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024



PRINGKASAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERKAIT PERJANJIAN INTERNASIONAL (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU- XVI/2018)

Abdurrahman Ibrahim
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konsitusi Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terkait Perjanjian Internasional (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana petitum permohonan yang berkaitan dengan persetujuan DPR tentang perjanjian internasional? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Tentang Perjanjian Internasional ? 3. Bagaimana akibat hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUUXVI/2018 Tentang Perjanjian Internasional ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa tidak diharuskan adanya sebuah bentuk hukum bagi pernyataan akan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada substansi suatu perjanjian internasional yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Rekomendasi dalam praktiknya sejauh ini yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Justru sebaliknya, praktik sedemikian mencakup 2 (dua) kebutuhan hukum sekaligus. Dimana, mekanisme tersebut memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi Presiden di dalam melaksanakan fungsional pemerintahannya, fungsi yang dimaksud ialah berhubungan dengan pemerintahan yang berkaitan dengan hubungan internasional yang menempatkan posisi Indonesia sebagai titik penentu. Akan tetapi, dengan kondisi yang bersamaan juga terdapat pertimbangan kaidah yang telah diterima secara luas oleh masyarakat dengan cakupan internasional. Kemudian, dalam mekanisme konsultasi tersebut, fungsi pengawasan dewan juga terpenuhi tanpa adanya faktor penghambat ruang gerak Presiden.

Kata Kunci : Perjanjian Internasional, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat

SUMMARY

BASIC CONSIDERATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT JUDGES REGARDING THE APPROVAL OF THE COUNCIL OF REPRESENTATIVES (DPR) REGARDING INTERNATIONAL AGREEMENTS (Study of Constitutional Court Decision Number 13/PUU- XVI/2018)

Abdurrahman Ibrahim

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the title Basic Considerations of Judges of the Constitutional Court Regarding the Approval of the House of Representatives (DPR) Regarding International Agreements (Study of the Constitutional Court Decision Number 13 / PUU-XVI / 2018).

Based on the background of the problem, the author proposes the following problem formulations: 1. How is the petition relating to the approval of the DPR on international treaties? 2. How is the judge's reasoning in the Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XVI/2018 on International Agreements? 3. What are the legal consequences after the Constitutional Court Decision Number 13/PUUXVI/2018 on International Agreements?

This research uses normative juridical research methods and uses the type of statutory approach, conceptual approach and case approach. The legal materials used include primary and secondary legal materials which are then analyzed using qualitative descriptive analysis methods.

The research results show that the Constitutional Court explains that there is no need for a legal form for the statement of the approval of the House of Representatives (DPR) on the substance of an international agreement referred to in Article 11 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Recommendations in practice so far are not contrary to the 1945 Constitution. On the contrary, such practice covers 2 (two) legal needs at once. Where, the mechanism provides more space for movement

Keyword : *International Agreements, Constitutional Court, House of Representatives*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian Internasional adalah salah satu dari cabang ilmu hukum yang mengatur perihal hukum internasional, dimana berbagi instrumen yang terikat dalam subjek-subjek hukum mengadakan kerjasama guna tercapainya tujuan tertentu.¹ Keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum perjanjian internasional berawal dari sumber-sumber hukum internasional. Pada Pasal 38 Ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, salah satu hukum internasional yang menjadi sumber primer secara umum digunakan pada saat ini yaitu, hukum perjanjian internasional.² Terdapat sumber hukum lainnya selain perjanjian internasional yang dapat menjadi acuan, yaitu tercantum dalam Pasal 38 Ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang berisi kebiasaan internasional, prinsip hukum internasional yang telah berlaku, yurisprudensi, serta doktrin-doktrin atau dapat berasal dari pendapat para ahli. Dari beberapa sumber tersebut, dalam penyelesaian suatu permasalahan internasional dibutuhkan pertimbangan menggunakan perjanjian internasional yang posisinya sebagai sumber hukum atau landasan penyelesaian.

Namun, apabila suatu permasalahan tidak dapat dipecahkan menggunakan hukum internasional yang ada, maka dapat beralih pada sumber hukum lainnya.³ Meskipun hukum perjanjian internasional sebagai salah satu cabang ilmu hukum internasional, tentunya memiliki prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam hukum umum sebagai sumber utama

¹ Selfie S.. *Hukum Perjanjian Internasional: Diskursus Tentang Konvensi Wina 1069*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya) 2019, hlm. 1

² O'Connel DP: *International Law*, Volume I, Stevens, (London: Stevens 1965), hlm. 146

³ *Ibid.* hlm 2

adalah azas-azas hukum yang digunakan sebagai landasan mendasar dalam sistem hukum positif yang terlembaga. Dalam ketentuan Konvensi Wina terdapat pengakuan tentang beberapa prinsip-prinsip dalam hukum umum terkait perjanjian internasional, diantaranya :⁴

- a. *Pacta sunt servanda*, berarti setiap perjanjian internasional berlaku dan mengikat para pihak yang berada dalam perjanjian serta harus dilaksanakan beserta itikad baik
- b. *Free consent*, berarti setiap pihak memiliki kebebasan dalam melakukan kesepakatan dengan pihak manapun
- c. *Non retroactive*, yang berarti konvensi hanya berlaku pada perjanjian yang ditutup setelah diberlakukannya konvensi tersebut
- d. *Pacta tertiis ne nosunneprosunt*, yang berarti perjanjian tersebut hanya diberlakukan terhadap pihak yang turut serta membuat perjanjian
- e. *Rebusic stantibus atau Fundamental change of circumtances*, yang berarti perjanjian internasional akan disebut batal apabila terdapat perubahan pada objek perjanjian.

Disamping itu terdapat juga prinsip-prinsip umum yang dituangkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Charter* yang wajib dipatuhi oleh para pihak pembuat perjanjian. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya :⁵

- a. *Equal Rights* (Persamaan Hak);
- b. *Self Determinations* (Penentuan Nasib);

⁴ Kholis R., *Hukum Perjanjian Internasional*, (Malang: Setara Press), 2015, hlm. 16

⁵ *Ibid.* hlm.7

- c. *Refrain of The Threat and Use of Force* (Larangan Mengancam dan Menggunakan Kekerasan);
- d. Prinsip Persamaan Kedaulatan dan Kemerdekaan Negara;
- e. *Non-Interfence* (Tidak Mencampuri Urusan Dalam Negri);
- f. *Reprecenting For Human Rights* (Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia);
- g. *Fundamental Freedom* (Kebebasan Dasas Manusia).

Di Indonesia, hukum yang memuat hukum perjanjian internasional tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Akan tetapi, undang-undang tersebut dinilai bermasalah oleh para ahli. Permasalahan tersebut berdasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, yang berisi :⁶

“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara
- b. Perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara
- d. Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup
- e. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

Seperti telah diketahui, DPR sebagai lembaga yang merepresentasikan suara atas rakyat. Dengan itu, dalam proses pembuatan perjanjian internasional, pemerintah harus melibatkan posisi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

⁶ Pasal 10, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Jika tidak maka, secara implisit Indonesia sebagai negara demokrasi telah kehilangan jati diri yang seyogyanya telah tercermin dalam tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Dalam UUD 1945 pada Pasal 11 ayat 2 dijelaskan bahwa,

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan dampak yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Faktanya, masih banyak ditemukan perjanjian internasional yang menimbulkan akibat meluas serta mendasar. Sebagai contoh, perjanjian yang dilakukan dalam ekonomi, perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, niaga, pelayaran, pajak, penanaman modal dan lain sebagainya yang dapat berimplikasi buruk pada negara. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak jenis perjanjian diluar Pasal 10 diatas yang disahkan tanpa persetujuan dari DPR-RI.

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional memicu kontroversi, dimana dalam undang-undang tersebut tidak memuat jenis perjanjian lain yang dalam hal ini memberikan potensi terhadap kedaulatan negara, baik dalam segi perekonomian dan juga kehidupan rakyat. Undang-undang ini kemudian digugat oleh Tim Advokasi dengan tujuan Keadilan Ekonomi yang terdiri dari organisasi :⁷

- a. *Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)*
- b. *Indonesian Global Justice (IGJ)*
- c. Yayasan Bina Desa Sadajiwa

⁷ Indonesian for Global Justice, *Kertas Kebijakan Tim Advokasi untuk Keadilan Ekonomi*, 2019, hlm. 4

- d. Serikat Petani Indonesia (SPI)
- e. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
- f. *Sawit Watch*
- g. Aliansi Petani Indonesia (API)
- h. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
- i. *Farmers Initiatives For Ecological Livelihood and Democracy* (FIELD)
- j. Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
- k. Solidaritas Perempuan

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional pada Pasal 10 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Karena, setiap perjanjian internasional yang tidak termaktub dalam 6 (enam) jenis perjanjian diatas dianggap penting dan patut mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu.

Pertimbangan tersebut ditegaskan pada Pasal 10 :

“menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang”

Sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 1 UUD 1945. Berkaitan dengan suatu perjanjian internasional digolongkan dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR ataukah tidak, maka dapat diketahui dalam suatu mekanisme pemerintahan pada Pasal 2. Oleh karena itu, menurut MK pada Pasal 10 telah menghasilkan sebuah penafsiran bahwa suatu perjanjian yang disebutkan

pada pasal itu tergolong dalam perjanjian internasional.⁸ Dengan itu, MK berpendapat bahwa perlu pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait mekanisme musyawarah antara eksekutif dan legislatif guna menentukan apakah suatu perjanjian dianggap penting atau tidak penting.

B. Rumusan Masalah

Dengan penulisan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana petitum permohonan yang berkaitan dengan persetujuan DPR tentang perjanjian internasional?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Tentang Perjanjian Internasional ?
3. Bagaimana akibat hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUUXVI/2018 Tentang Perjanjian Internasional ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis petitum permohonan yang berkaitan dengan persetujuan DPR tentang perjanjian internasional.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.
3. Untuk menganalisis akibat hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.

⁸ *Ibid.*

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari karya ilmiah ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan khazanah ilmu hukum.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat memberikan informasi dan gambaran, serta pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana perlindungan hukum bagi hak warga negara dalam menimbang keputusan sesuai dengan asas kemanfaatan.

3. Bagi Penegak Hukum

Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi para penegak hukum agar dapat menentukan tindakan dan pertimbangan yang tepat dalam menghadapi restrukturisasi sebuah pola perpajakan agar tidak menimbulkan indikasi kerugian bagi warga negara.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terkait Perjanjian Internasional (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018)”**. Penulis telah mempelajari beberapa penelitian lainnya terkait Permasalahan yang sama menyangkut kerugian atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang ada di Indonesia. Sehingga penelitian ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, dapat beberapa

persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang telah dilakukan. Persamaan dan perbedaan tersebut diantaranya sebagai berikut :

No.	PROFIL	JUDUL
1.	MUHAMMAD SYAIFUDDIN FAKULTAS HUKUM SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPPEL SURABAYA	KETERLIBATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TENTANG KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 PERSPEKTIF <i>FIQIH SIYASAH</i>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Tentang Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kebijakan politik luar negeri ? 2. Bagaimana tinjauan <i>Fiqih Siyasa</i> terhadap keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kebijakan politik luar negeri dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 		
INTI PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran keterlibatan DPR dalam kebijakan politik luar negeri dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang dipandang timpang. Putusan tersebut dianggap menghilangkan kewenangan DPR dalam masalah perjanjian yang perlu mendapatkan persetujuan oleh DPR. Karena diketahui setiap 		

	<p>perjanjian dapat menimbulkan akibat yang meluas dan mendasar terkait beban keuangan negara.</p> <p>2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 dianggap mempersempit kewenangan DPR meskipun perjanjian internasional menyangkut kepentingan perdamaian, politik, kedaulatan dan lain sebagainya yang menyangkut kaidah luar negeri. Namun, pada dasarnya akan menimbulkan implikasi terhadap ketahanan internal masyarakat Indonesia, dimana masyarakat Indonesia sebagai penerima segala bentuk keputusan pemerintah.</p> <p>3. Pandangan <i>Fiqih Siyash</i> terkait peran DPR sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 yakni kewenangan DPR yang harus berkonsultasi sebagaimana dalam undang-undang perjanjian internasional yang bertentangan dengan prinsip Islam. Dimana setiap perjanjian yang disepakati harus ditandatangani dan melibatkan perwakilan masyarakat oleh <i>Ahl Al-Hall Wa-Al'Aqd</i> sebagai lembaga perlemen dalam Islam</p>	
	<p>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</p>	
	<p>PERSAMAAN yaitu sama-sama membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.</p> <p>PERBEDAAN yaitu penelitian milik saya membahas dari segi hukum umum, sedangkan pada penelitian tersebut membahas pada hukum islam.</p>	
<p>No.</p>	<p>PROFIL</p>	<p>JUDUL</p>

2.	YAYAH HERIYAH FAKULTAS HUKUM SYARI'AH UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TERHADAP KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL ASEAN CHINA TRADE AREA (ACFTA)
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana problematika hukum Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tentang Perjanjian Internasional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tersebut ? 2. Bagaimana aturan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam perjanjian internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Tentang Perjanjian tersebut ? 3. Bagaimana respon Indonesia terhadap perjanjian Perdagangan Internasional ACFTA yang tidak diratifikasi oleh DPR ? apakah sesuai dengan progresivitas hukum dan prinsip kedaulatan rakyat ? Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas perubahan klausula baku dalam Program 'Challenge' (Studi Putusan nomor 527/PDT.G/2019/PN.Jkt.Pst)? 		
INTI PENELITIAN		

1. Jenis dan kriteria perjanjian internasional yang melibatkan persetujuan DPR terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional dimana kriteria Perdagangan dan Investasi tidak termasuk dalam ketentuan pasal tersebut. Sehingga banyak beberapa perjanjian internasional yang dinilai berdampak luas dan berkaitan dengan beban keuangan Negara diratifikasi oleh Presiden menggunakan Keputusan Presiden, bukan oleh DPR, termasuk perjanjian perdagangan ACFTA (*Asean China Free Trade Area*) telah disahkan atau diratifikasi oleh pemerintah (Presiden) melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004, yang terdapat dalam Pasal 1 (satu).
2. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam perjanjian internasional yaitu memberikan persetujuan kepada Presiden, sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 UUD Tahun 1945. Berdasarkan bunyi pasal tersebut bahwa semua kategori perjanjian yang strategis dan berdampak luas bagi masyarakat banyak membutuhkan persetujuan dari DPR. Hukum mengenai perjanjian internasional Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 tidak selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 UUD 1945. Sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Perjanjian Perdagangan Internasional ASEAN *China Free Trade Area*, yang mengujikan Pasal 2, Pasal 9 (2), Pasal 10, dan Pasal 11 (1) yang berkaitan dengan

	<p>keterlibatan DPR, dalam hal ini, Hakim memberikan Putusan Bahwa Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional telah bertentangan dengan UUD Tahun 1945.</p> <p>3. ASEAN <i>China Free Trade Area</i> adalah perjanjian perdagangan bebas antara Negara ASEAN dan China yang memiliki manfaat dan tantangan serta dampak untuk Indonesia, yaitu dapat memperluas kerjasama ekonomi ASEAN dan China, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta dapat ikut serta dalam kawasan pasar bebas. Akan tetapi, dampak negatifnya banyak merugikan kepentingan nasional, seperti petani, nelayan dan beberapa industri. Dengan adanya kerugian kelautan dan perikanan yang diakibatkan oleh ACFTA, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dalam Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU- XVI/2018 Tentang Perjanjian Internasional. Sehingga ACFTA dari penjelasan KIARA dan penulis tersebut tidak memenuhi progresivitas hukum (Asas kepastian hukum, kemanfaatan dan asas keadilan) sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 (3), (4) UUD Tahun 1945.</p>
	<p>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</p>
	<p>PERSAMAAN yaitu sama sama membahas tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018</p>
	<p>PERBEDAAN yaitu pada implikasi hokum yang membahas hanya pada sektor perdagangan berdasar pada perjanjian ASEAN ACFTA,</p>

	sedangkan pada penelitian saya membahas implikasi kerugian secara menyeluruh.
--	---

Sedangkan pada penelitian ini yaitu :

PROFIL	JUDUL
<p>ABDURRAHMAN IBRAHIM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terkait Perjanjian Internasional (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU- XVI/2018)</p>
ISU HUKUM	
<p>1) Bagaimana isi ratifikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang ada di Indonesia ?</p> <p>2) Bagaimana akibat hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional ?</p>	
NILAI KEBARUAN	
<p>Pada Skripsi ini, peneliti lebih fokus membahas tentang akibat hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018</p>	

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini melibatkan penelitian bahan hukum pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum. Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum sering kali di definisikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai. Ini merupakan pandangan yang diutarakan oleh Peter Mahmud Marzuki.⁹

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini, menggunakan pendekatan Perundang – undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan meneliti semua undangundang dan regulasi yang masih relevan dengan isu hukum yang sedang di teliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum terkait dan menganalisa implikasi hukum yang timbul dan peraturan-peraturan tersebut.¹⁰

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin didalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide – ide yang melahirkan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

⁹ Aminuddin dan H. Zainul Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 118

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 137

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menganalisa kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang di teliti, khususnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹¹ Dalam pendekatan ini, peneliti akan menganalisa argumentasi hukum, perbandingan fakta dan alasan pengadilan dalam kasus-kasus tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang sedang di teliti.

3. Sumber bahan hukum

Didalam penelitian yuridis – nomatif atau penelitian kepustakaan terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim. Dan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu :

1. Undang – undang Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang – undang Hukum Perdata Bab V-XVIII Buku III KUHPerdata Pasal 1313-1319 KUHPerdata
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tanggal 22 November 2018.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 158

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu, buku – buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, atau jurnal – jurnal hukum.

3. Bahan hukum terciar

Bahan hukum tersier adalah bahan yang mengandung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk, pembahasan dan penejelasan atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary of Law*).

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis mengambil langkah yaitu :

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dengan membaca dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur maupun perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

2) Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum yaitu dilakukan dengan cara mengakses jurnal-jurnal dan website yang telah dipublikasikan secara online terkait dengan permasalahan yang dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis, dipelajari dan dirumuskan ke suatu sistem

bahasan dan saling berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diperoleh selanjutnya adalah teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan yang telah diperoleh dengan mengacu kepada landasan teori yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih sistematis maka penulis membagi menjadi empat bagian dalam penulisan skripsi ini :

1. BAB I (PENDAHULUAN) : Pada bab I berisi tentang latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II (TINJAUAN PUSTAKA) : Pada bab II ini akan membahas tentang tinjauan umum atas peraturan yang mengatur tentang Perjanjian Internasional
3. BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN) : Pada bab III ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap hasil petitum pemohon yang berkaitan dengan persetujuan DPR tentang perjanjian internasional, dasar hukum pertimbangan hakim dan akibat hukum pasca putusan mahkamah konstitusi nomor13/PUU-XVI/2018 tentang perjanjian internasional.

¹² Bahder Juhan Nasution, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya, h.96

4. BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN) : Pada bab IV ini penulis akan menuliskan kesimpulan dan saran dari semua pembahasan yang sudah dipaparkan.



peraturan perundang-undangan. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap suatu Undang-Undang dapat meminta *legislative review* ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk mengubah Undang-Undang tertentu.

Kedua, executive review adalah segala bentuk produk hukum pihak *executive* diuji oleh kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hirarkis. Dalam konteks ini yang diperkenalkan istilah “*control internal*” yang dilakukan oleh pihak itu sendiri terhadap produk hukum yang dikeluarkan baik yang berbentuk *regeling* maupun *beschikking*. Sasaran objek “*executive review*” adalah peraturan yang bersifat regeling melalui proses pencabutan atau pembatalan. Pengujian yang disebut “*executive review*” ini dilakukan untuk menjaga peraturan yang diciptakan oleh pemerintah (eksekutif) tetap sinkron atau searah, dan juga konsisten serta adanya kepastian hukum untuk keadilan bagi masyarakat.

Ketiga, Judicial Review atau pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Biasanya *judicial review* dianut oleh negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan. Dalam *the ensiklopedia of american, judicial review* didefinisikan sebagai berikut : “*judicial review* adalah kekuasaan peradilan di suatu negara untuk menentukan apakah Undang-Undang Legislatif dan Eksekutif Konstitusional”. Undang-Undang yang dianggap oleh peradilan bertentangan dengan konstitusi dianggap tidak sah atau batal. Oleh karena itu, tidak dapat untuk dijalankan.

Lembaga-lembaga negara merupakan hasil dari empat kali perubahan UUD 1945, yang dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi Indonesia telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Salah satu bukti

mengenai sistem konstitusi Indonesia telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) adalah Hubungan antar lembaga (tinggi) negara itu bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*. Sistem *check and balances* merupakan salah satu tuntutan dan gagasan reformasi untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga dan agar dapat membangun sistem politik dan ketatanegaraan yang demokratis. Sistem *check and balances* dibutuhkan untuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan antar cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaannya masing-masing. Dengan konsep *check and balances* tentu pasti adanya pengawasan dari satu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya di antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga dapat saling mengimbangi dalam kesetaraan dan kesederajatan demi tercapainya harmonisasi kekuasaan berada dalam keseimbangan untuk mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Sistem *check and balances* ini menjadi pedoman pelaksanaan salah satu fungsi pengawasan parlemen yang dilaksanakan oleh DPR dalam rangka ratifikasi terhadap perjanjian internasional dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR dan Presiden pada proses pengesahan perjanjian internasional. Seperti halnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU/XVI/2018, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2000 Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah telah menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka sudah seharusnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada faktanya, ketentuan Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk perjanjian internasional tertentu, DPR ikut terlibat dalam memberikan persetujuan tentang tindakan pemerintah yang hendak menyatakan keterikatannya kepada perjanjian internasional. Dengan demikian, konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur kekuasaan membentuk dan pihak yang menjalankan kekuasaan untuk mengikatkan Indonesia kepada hukum internasional. Kekuasaan itu berada di tangan Presiden (Pemerintah) dan dijalankan oleh Presiden atau orang-orang yang diberi kewenangan oleh Presiden. Namun, untuk kategori perjanjian internasional tertentu, persetujuan dan pengesahan DPR perlu diperoleh Presiden sebelum perjanjian itu mengikat Indonesia. Dari perspektif hukum internasional maka yang menjadi pihak pada perjanjian internasional adalah Indonesia sebagai suatu negara. Untuk itu, Pasal 11 UUD 1945 secara tepat telah menempatkan pembuatan perjanjian sebagai kewenangan Presiden

sebagai Kepala Negara. Namun Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, mengelaborasi bahwa pembuat perjanjian internasional termasuk pengikatan diri terhadap perjanjian itu dilakukan oleh Pemerintah RI. Dalam hal ini undang-undang ini tidak membedakan Pemerintah RI yang dikepalai oleh Presiden dengan negara yang juga dikepalai oleh Presiden (Kepala Pemerintahan dengan Kepala Negara). Konsisten dengan UUD 1945, seyogianya, pengikatan diri kepada perjanjian dilakukan bukan oleh Pemerintah RI melainkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara.⁵⁰

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi aturan kewenangan DPR dalam perjanjian internasional di sejumlah pasal UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, khususnya Pasal 10. Dalam putusannya, Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang hanya jenis-jenis perjanjian internasional tertentu harus mendapat persetujuan DPR dengan sebuah UU. Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR, sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan UU.

Karenanya, jenis-jenis perjanjian tersebut harus melibatkan DPR untuk disahkan melalui UU. Sementara, untuk pengujian pasal lain, menurut

⁵⁰ Damos Dumoli A. (2010), *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama) hlm. 49

Mahkamah tidak dapat diterima. Sebelumnya, para pemohon dari 9 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 5 orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi memohon pengujian empat pasal yakni Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 UU Perjanjian Internasional. Keempat pasal itu dinilai bertentangan dengan UUD Tahun 1945 karena selama ini peran dan fungsi pengawasan DPR sangat lemah ketika pemerintah melaksanakan perjanjian internasional. Keempat pasal dalam UU Perjanjian Internasional telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat/rakyat karena hilangnya kontrol dan keterlibatan rakyat (DPR) dalam proses perundingan perjanjian internasional.

Mereka meminta MK agar Pasal 2 dan 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional dihapus karena bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD Tahun 1945. Pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional sepanjang frasa "dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden" bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Sementara Pasal 10 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait beban keuangan negara

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan tidak terdapat frasa,

"menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU" dalam rumusan Pasal 10.

Mahkamah memahami norma Pasal 10 berkaitan dengan frasa "menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan

beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU” seperti dimaksud Pasal 11 ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah sesuai semangat pembukaan UUD 1945, hakikat kekuasaan eksekutif, dan memperhatikan praktik negara-negara berdaulat, keterlibatan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat dalam proses pemberian persetujuan pembuatan perjanjian internasional umumnya tidaklah diberlakukan pada semua perjanjian internasional, melainkan hanya terhadap perjanjian internasional yang dianggap penting saja. Untuk perjanjian internasional lain, misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat teknik atau administratif, persetujuan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat tidak dibutuhkan.

Mahkamah menjelaskan perihal mana perjanjian internasional yang dianggap penting, di negara-negara yang menganut konstitusi tidak tertulis ditentukan berdasarkan hukum kebiasaan di negara tersebut. Namun, di negara yang menganut konstitusi tertulis ditentukan dalam konstitusinya dan/atau pengaturan lebih lanjut dalam hukum positifnya (UU). Bagi Mahkamah, persoalan apakah perjanjian internasional tergolong ke dalam perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak, baru dapat diketahui dalam mekanisme konsultasi pemerintah dengan DPR sesuai Pasal 2. Karenanya, menurut Mahkamah Pasal 10 telah menimbulkan penafsiran bahwa hanya perjanjian-perjanjian internasional yang disebutkan dalam pasal itulah yang tergolong dalam perjanjian internasional. Perkembangan dalam pergaulan internasional semakin intens, sehingga membuat sesama anggota masyarakat internasional semakin saling bergantung satu sama lain sesuai

dalam pemenuhan kebutuhannya, yang dalam batas penalaran yang wajar akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan dalil permohonan ini dan menghapus keenam kategori tersebut, dengan mempertimbangkan keleluasaan yang cukup bagi presiden untuk menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang hukum internasional, Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dianggap tidak mampu lagi menjawab kebutuhan negara dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Penentuan apakah suatu materi perjanjian internasional memiliki dampak bagi kepentingan masyarakat serta memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 sehingga membutuhkan persetujuan DPR tidak dapat dilakukan secara limitatif melainkan harus dinilai secara kasuistis berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan hukum secara nasional maupun internasional. Penilaian ini dilakukan melalui mekanisme konsultasi dengan DPR sebagaimana tertera dalam Pasal 2 UU Perjanjian Internasional.

Permohonan *judicial review* Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional beserta penjelasannya terhadap Pasal 11 dan Pasal 28 D UUD NRI 1945 diajukan karena pasal tersebut merupakan satu kesatuan dengan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, sementara Pasal 10 UU Perjanjian Internasional juga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ini tidak beralasan menurut hukum, karena meskipun dalil permohonan *judicial review* seolah-olah berkaitan dengan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, namun karena inkonstitusionalitas Pasal 10 UU Perjanjian Internasional bukan mengenai bentuk hukum pengesahan perjanjian internasional, melainkan hanya

berkenaan dengan jenis-jenis perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang. Tidak semua perjanjian internasional mensyaratkan adanya persetujuan DPR melainkan hanya persyaratan-persyaratan umum yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan / pembentukan undang-undang.

Peran DPR dalam proses pembuatan perjanjian internasional dalam Pasal 11 UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional Presiden membutuhkan persetujuan DPR. Dalam hal ini diperlukan adanya penegasan mengenai bagaimanakah maksud dan wujud dari persetujuan DPR, sehingga lahirlah Surat Presiden No. 2826 tahun 1960 kepada DPR yang menetapkan kriteria bahwa perjanjian yang penting saja (yang sering dinamai dengan “traktat” dan/atau “*treaty*”) yang perlu mendapatkan persetujuan DPR. Kriteria ini selanjutnya dinormakan dalam UU No. 24 tahun 2000. Praktek ini diperlukan sebab lembaga eksekutif / presiden sebagai pemegang wewenang dalam mewakili negara perlu keleluasaan yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif tanpa ada pihak-pihak yang menghambatnya dalam kerjasama internasional dan pada saat yang bersamaan tetap menjaga kedaulatan negara.

Persetujuan untuk terikat pada perjanjian internasional adalah berkaitan dengan jenis perjanjian internasional berdasarkan tahapan pembuatannya menurut hukum internasional. Menurut Konvensi Wina 1969 terdapat dua jenis tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional. Ada perjanjian

internasional yang terdiri atas dua tahapan (perundingan dan penandatanganan), dan ada perjanjian internasional yang terdiri atas tiga tahapan (perundingan, penandatanganan, pengesahan). Pelaksanaan tahap pengesahan untuk perjanjian internasional yang pembuatannya terdiri atas tiga tahapan, diserahkan kepada pemerintah masing-masing negara untuk disahkan dengan prosedur dan tata cara sesuai dengan hukum nasionalnya. Dengan demikian maksud persetujuan DPR dalam pasal 11 UUD NRI 1945 adalah persetujuan untuk perjanjian internasional yang dalam proses pembuatannya dibutuhkan tahap pengesahan (3 tahapan).

Tahapan pembuatan perjanjian internasional menurut hukum internasional bergantung pada jenis perjanjiannya. Sementara tahapan pembuatan perjanjian internasional menurut hukum nasional bergantung pada hukum nasional masing-masing negara. Di Indonesia, hal ini secara yuridis tercantum dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 UU Perjanjian Internasional, dan secara praktek disempurnakan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perjanjian Internasional dengan Pedoman Pembuatan, Pengesahan, dan Penyimpanan Perjanjian Internasional. Menurut hukum internasional, pengesahan selain merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional juga merupakan salah satu cara pernyataan untuk mengikatkan diri. Menurut hukum nasional, pengesahan merupakan tindak lanjut dari suatu perjanjian internasional yang mensyaratkan adanya ratifikasi, persetujuan, aksesi, maupun penerimaan. Dalam konteks ini di Indonesia dilakukan dengan undang-undang atau peraturan presiden. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terlihat bahwa persoalan sebenarnya tidak terletak pada

tahapan mana persetujuan DPR diberikan, melainkan perjanjian internasional yang bagaimana yang membutuhkan persetujuan DPR. Sehingga dapat disimpulkan perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR adalah perjanjian internasional yang memiliki tiga tahapan dalam pembuatannya serta mensyaratkan adanya pengesahan berdasarkan hukum internasional yakni Konvensi Wina 1969, dan berdasarkan hukum nasional yang terwujud dalam UUD NRI 1945 dan UU Perjanjian Internasional apabila dilihat dari segi materinya harus disahkan dengan undang-undang.

Dengan tetap mempertimbangkan keleluasaan yang cukup bagi presiden untuk dapat secara efektif melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 10 tidak akan mampu menjawab kebutuhan dan ketidakmampuan menjawab kebutuhan, bukan sekedar persoalan teknis administratif, melainkan langsung berkaitan dengan pemenuhan amanat konstitusi. “Maka, dalil para pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 beralasan menurut hukum.

Akibat diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dilihat terhadap jenis perjanjian internasional yang membutuhkan pengesahan dengan undang-undang serta tafsir terhadap peran DPR dalam proses pengesahan perjanjian internasional. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menghapuskan kategori perjanjian internasional poin a-f yang tercantum dalam Pasal 10 dan mengganti kategori perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang apabila memenuhi syarat dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945, yakni jika memiliki akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, yang berkaitan dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan

perubahan / pembentukan undang-undang. Artinya ketika suatu perjanjian internasional memang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar serta berkaitan dengan beban keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 11 UUD NRI 1945, pengesahannya tetap dilakukan dengan undang-undang sehingga tetap ada peran DPR dalam proses pengesahan sebagai wujud persetujuan negara untuk mengikat diri pada hukum internasional.

Tidak terdapat perubahan konsep kewenangan lembaga legislatif / DPR terhadap tahapan pembuatan perjanjian internasional. Mekanisme konsultasi dalam Pasal 2 UU Perjanjian Internasional dipertahankan sebagai salah satu cara untuk menentukan apakah perjanjian internasional yang mensyaratkan adanya pengesahan perlu disahkan dengan undang-undang atau peraturan presiden saja. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mempertahankan ketentuan Pasal 2 UU Perjanjian Internasional dengan memberikan tafsir terhadap makna persetujuan DPR dalam UUD NRI 1945 dan pengesahan dengan undang-undang. Selama ini pemerintah mengartikan persetujuan dan pengesahan sebagai satu-kesatuan, bahwa persetujuan DPR diwujudkan melalui pengesahan dengan undang-undang. Mahkamah Konstitusi memberikan pembedaan tafsir bahwa persetujuan DPR dalam UUD NRI 1945 dan pengesahan melalui undang-undang merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Mahkamah Konstitusi, persetujuan DPR dapat diwujudkan dengan mekanisme konsultasi antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk rekomendasi, sedangkan pengesahan hukum nasional diwujudkan dengan diterbitkannya undang-undang atau peraturan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Perjanjian Internasional. Peran DPR terhadap undang-undang maupun

peraturan presiden hasil pengesahan perjanjian internasional juga tidak diubah. Unsur persetujuan DPR terdapat dalam undang-undang hasil pengesahan perjanjian internasional untuk perjanjian yang kriterianya memenuhi persyaratan untuk disahkan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, serta DPR berwenang untuk mengevaluasi bahkan jika perlu mengajukan permohonan pembatalan terhadap perjanjian internasional yang disahkan dengan peraturan presiden melalui mekanisme evaluasi terhadap salinan keputusan presiden yang disampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Perjanjian Internasional.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Agusman, Damos Dumoli (2010), Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia, Bandung : Refika Aditama
- Adolf, Huala (2005), Hukum Ekonomi Internasional, Bandung : Keni Media
- AK, Syahmiri, (1985), Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969), Bandung: Armico
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, (2003), Hukum Internasional: Bunga Rampai, Bandung: Alumni
- Aust, Anthony, (2007), Modern Treaty Law and Practice, Cambridge: Cambridge University Press
- Dixon, Martin, (2000), Textbook on International Law, London: Blackstone Press
- Kholis R., (2015) Hukum Perjanjian Internasional, Malang: Setara Press
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, (2015), Pengantar Hukum Internasional, Alumni : Bandung
- Mas'oed, Mochtar, (1994), Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: Pustaka LP3ES
- Oppenheim, L. dan H. Lauterpacht, (1960), International Law: A Treatise, London: Longmans, Green and Co
- O'Connel DP: International Law, Volume I, Stevens, London: Stevens 1965
- Parthiana, I Wayan (2002), Hukum Perjanjian Internasional Bagian I Bandung : Penerbit Maju Mandar.
- Selfie S.. Hukum Perjanjian Internasional: Diskursus Tentang Konvensi Wina 1069, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya) 2019

Sefriani (2014), Hukum Internasional : Sebuah Pengantar, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sitepu, P. Anthonius,(2011), Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Graha Ilmu

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Konvensi Wina Tahun 1969

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tanggal 22 November 2018

